




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Anwar Tanjungpandan Telp. (0719) 9303403

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN PELATIHAN
SIMULASI PEMADAMAN KEBAKARAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG



TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Anwar Tanjungpandan Telp. (0719) 9303403



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 360 / 049.1 / KEP/BPBD/2021

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka standarisasi pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 (, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
8. Peraturan Bupati Belitung Nomor Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur(SOP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini meliputi :
1. SOP Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.
 2. SOP Pemadam Kebakaran Bangunan Dan Lahan.
 3. SOP Evakuasi Dan Penyelamatan.
 4. SOP Distribusi Logistik Saat Tanggap Darurat Bencana.
 5. SOP Penyuluhan Dan Pelatihan Simulasi Pemadaman Kebakaran.
 6. SOP Permohonan Pelatihan Simulasi Pemadaman Kebakaran.
 7. SOP Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
 8. SOP Penanganan Dampak Pasca Bencana

- KETIGA : Rincian Standar Operasional Prosedur(SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 01 April 2021

**KEPALA PELAKSANA,**
HENDRI SUZANTO, S.Sos., M.M.Tr
NIP. 19750503 199703 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Seksi Penanganan Darurat, Logistik dan Kebakaran

Dasar Hukum

- 1.Undang -Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- 2.Undang -Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 4.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan peraturan daerah;Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 5.Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung;

Keterkaitan SOP

- 1.SOP Pemadaman kebakaran bangunan, hutan dan lahan
- 2.SOP Evakuasi dan Penyelamatan
- 3.SOP Pemeriksaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada pelayanan pelatihan Simulasi Pemadaman kebakaran

Nomor SOP : 360/SOP/ 012 /BPBD/2021

Tanggal Pembuatan : Thursday, April 1, 2021

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : Thursday, April 1, 2021

Disahkan oleh :

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Belitung



HENDRI SUZANTO, S.Sos, M.M.Tr
NIP. 19750503 199703 1 003

Nama SOP :

Pemohonan Pelatihan Simulasi Pemadaman Kebakaran

Kualifikasi Pelaksana

1. Menguasai tehnik pemadaman kebakaran dan penyelamatan
2. Menguasai tehnik penggunaan peralatan /perlengkapan damkar
3. Memahami prosedur pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan
4. Mampu bekerja sama dalam tim

Peralatan/ Perlengkapan

1. Perlengkapan dan Peralatan pelatihan
2. Peralatan/ perlengkapan pemadam kebakaran
3. Alat Pelindung Diri
4. Perlengkapan P3K
- 5.Materi /Modul Pelatihan

Pencatatan & Pendataan

1. laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan Simulasi Pemadaman kebakaran

**MEKANISME DAN PROSEDUR PERMOHONAN PELATIHAN SIMULASI PEMADAMAN KEBAKARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG**

No.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan	
		Sekretaris	Kepala Pelaksana BPBD	Kasi Penanganan Darurat, Logistik dan Kebakaran	Staf Pelaksana	Petugas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Sekretaris menerima berkas surat permohonan/permintaan pelatihan simulasi pemadaman kebakaran yang diterima oleh Sekretariat, pencatatan kedalam Buku agenda surat masuk, melampirkan lembar disposisi dan meneruskan ke Kepala Pelaksana BPBD	MULAI					Surat permohonan pelatihan simulasi pemadaman kebakaran	2 Menit	Surat permohonan pelatihan simulasi pemadaman kebakaran	
2	Kepala Pelaksana menerima berkas dan memberi petunjuk tindak lanjut dalam lembar disposisi dan meneruskan ke Kepala Seksi Penanganan Darurat, Kebakaran dan Logistik						Surat permohonan pelatihan simulasi pemadaman kebakaran	5 Menit	Surat permohonan pelatihan simulasi pemadaman kebakaran dan lembar disposisi	
3	Kepala Seksi Penanganan darurat, kebakaran dan logistik menerima berkas permohonan pelatihan dan simulasi pemadaman kebakaran beserta lembar petunjuk yang berisi disposisi memberikan arahan, petunjuk dan perintah pengisian surat tugas kepada staf pelaksanaan pada seksi penanganan darurat, kebakaran dan logistik sesuai petunjuk pada lembar disposisi						Surat permohonan pelatihan simulasi pemadaman kebakaran dan lembar disposisi	5 Menit	Surat permohonan pelatihan simulasi pemadaman kebakaran dan lembar petunjuk / disposisi	
4	Staf pelaksana seksi membuat konsep surat perintah tugas kegiatan simulasi kebakaran dan menyampaikan kepada Kasi Penanganan Darurat, Kebakaran dan Logistik untuk diperiksa dan meneruskan kepada Sekretaris untuk diparaf						Surat permohonan simulasi yang sudah di disposisi Kepala pelaksanaan	5 Menit	konsep surat perintah tugas kegiatan simulasi kebakaran	
5	Sekretaris menerima draf surat tugas dan membubuhkan paraf pada surat tugas dan meneruskan berkas kepada kepala Pelaksanan untuk ditanda tangani						Surat permohonan simulasi yang sudah di disposisi Kepala Seksi	2 Menit	Draft Surat tugas kegiatan permohonan pelatihan / simulasi pemadam kebakaran	
6	Kepala Pelaksana menanda tangani surat perintah tugas dan meneruskan ke kepala Seksi untuk pelaksanaan kegiatan						Draft Surat tugas simulasi	5 Menit	Draft Surat tugas kegiatan permohonan pelatihan / simulasi pemadam	
7	Kepala Seksi menerima surat tugas simulasi kebakaran yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelaksanan dan mengkoordinir petugas yang akan melaksanakan kegiatan simulasi						Surat tugas yang sudah diparaf oleh Kepala Bidang Kebakaran	5 Menit	Surat tugas yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana	
8	Petugas menerima surat tugas dan mempersiapkan kebutuhan peralatan, perlengkapan dan akomodasi transportasi yang akan dipergunakan untuk kegiatan simulasi						Peralatan, perlengkapan dan akomodasi transportasi	10menit	Surat tugas simulasi kebakaran	
9	Petugas melaksanakan kegiatan pelatihan simulasi pemadamn kebakaran dan mepelaksana kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan/simulasi kebakaran kepada Kepala Seksi Penanganan Darurat, Kebakaran dan Logistik						Surat tugas , Peralatan, perlengkapan dan akomodasi transportasi	120 menit	Kegiatan pelatihan simulasi kebakaran	
10	Kepala Seksi melaporkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan/simulasi kebakaran ke Kepala Pelaksana		SELESAI				laporan dan foto dokumentasi kegiatan	5 menit	Laporan pelaksanaan kegiatan simulasi kebakaran	


 Ditetapkan di Tanjungpandan
 Pada Tanggal 01 April 2021
 KEPALA PELAKSANA,
HENDRI SUZANTO, S.Sos, M.M.Tr
 NIP. 19750503 199703 1 003